

**KEDUDUKAN HUKUM ATAS DILANJUTKANNYA PENUNTUTAN BAGI
TERDAKWA MENINGGAL DUNIA DALAM
TINDAK PIDANA EKONOMI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

oleh :

RIO NANDO PRINGGAN DANI

011500259

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RIO NANDO PRINGGAN DANI
NIM : 011500259
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEDUDUKAN HUKUM ATAS DILANJUTKANNYA
PENUNTUTAN BAGI TERDAKWA MENINGGAL
DUNIA DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI



Palembang, 29 Maret 2019

Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

WINDI ARISTA, SH., MH

Pembimbing Kedua,

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH., MH

**KEDUDUKAN HUKUM ATAS DILANJUTKANNYA PENUNTUTAN BAGI
TERDAKWA MENINGGAL DUNIA DALAM
TINDAK PIDANA EKONOMI**

Penulis,
RIO NANDO PRINGGAN DANI
011500259

Pembimbing Pertama,
WINDI ARISTA, SH., MH.
Pembimbing Kedua,
PUTRI SARI NILAM CAYO, SH., MH.

ABSTRAK

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf b UU TPE mengenal adanya ganti kerugian yang mana dijelaskan pada Pasal 8 sub d "mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si-terhukum, sekadar hakim tidak menentukan lain." Landasan hukum tentang ganti kerugian juga terdapat di dalam KUHPerdara yaitu : "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Bukankah dalam hukum pidana hanya mengenal Hukuman pokok dan hukuman tambahan yang mana tidak ada Ganti kerugian didalamnya dan ganti kerugian hanya ditemukan didalam rezim hukum perdata/ hukum *private*.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana bentuk kedudukan hukum atas dilanjutkannya penuntutan bagi terdakwa meninggal dunia dalam tindak pidana ekonomi serta bagaimanakah implikasi hukum dilanjutkannya penuntutan dengan tuntutan ganti kerugian ketika terdakwa meninggal dunia dalam tindak pidana ekonomi.

Implikasi Hukum Dilanjutkannya Penuntutan Dengan Tuntutan Ganti Kerugian Ketika Terdakwa Meninggal Dunia Dalam Tindak Pidana Ekonomi adalah tidak adanya koherensi dan konsistensi dalam Tindak pidana Ekonomi yang mana dalam Tindak Pidana Ekonomi Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 huruf c dan d jika terdakwa meninggal dunia pada proses penuntutan, hakim akan tetap melanjutkan penuntutan dengan menjatuhkan sanksi tata tertib berupa ganti kerugian, akan tetapi tidak mengalihkan ganti kerugian ke hukum privat / perdata yang mana ganti kerugian merupakan rezim dari hukum perdata dan tidak diatur dalam jenis hukuman dalam Pasal 10 KUHP sehingga menimbulkan tidak adanya sinkronisasi antara penerapan sanksi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Tindak Pidana Ekonomi, Ganti Kerugian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penuntutan.....	11
B. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi.....	21
C. Gugurnya Penuntutan Menurut KUHP.....	25
BAB III. KEDUDUKAN HUKUM ATAS DILANJUTKANNYA PENUNTUTAN BAGI TERDAKWA MENINGGAL DUNIA DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI	
A. Kedudukan Hukum Atas Dilanjutkannya Penuntutan Bagi Terdakwa Meninggal Dunia Dalam Tindak Pidana Ekonomi ..	30
B. Implikasi Hukum Dilanjutkannya Penuntutan Dengan Tuntutan Ganti Kerugian Ketika Terdakwa Meninggal Dunia Dalam Tindak Pidana Ekonomi.....	44
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, dapat penulis uraikan kesimpulan pada tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum dilanjutkannya penuntutan dengan tuntutan ganti kerugian bagi terdakwa meninggal dunia dalam Tindak Pidana Ekonomi berdasar pada Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 secara jelas mengatakan bahwa jika ada cukup alasan untuk menduga, bahwa seseorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada putusan yang tak dapat diubah lagi, telah melakukan tindak-pidana ekonomi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat memutus bahwa tindakan tata-tertib yang disebut pada Pasal 8 sub c dan d dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang meninggal dunia itu dan maksud dari Pasal 8 sub c adalah Mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau dari tindak pidana- tindak pidana semacam itu, dalam hal cukup bukti-bukti bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh si-terhukum.
2. Implikasi Hukum Dilanjutkannya Penuntutan Dengan Tuntutan Ganti Kerugian Ketika Terdakwa Meninggal Dunia Dalam Tindak Pidana

Ekonomi adalah tidak adanya koherensi dan konsistensi dalam Tindak pidana Ekonomi yang mana dalam Tindak Pidana Ekonomi Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 huruf c dan d jika terdakwa meninggal dunia pada proses penuntutan, hakim akan tetap melanjutkan penuntutan dengan menjatuhkan sanksi tata tertib berupa ganti kerugian, akan tetapi tidak mengalihkan ganti kerugian ke hukum privat / perdata yang mana ganti kerugian merupakan rezim dari hukum perdata dan tidak diatur dalam jenis hukuman dalam Pasal 10 KUHP sehingga menimbulkan tidak adanya sinkronisasi antara penerapan sanksi.

B. Saran

Beberapa saran terhadap masalah yang ada di dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Undang- Undang No 7 Drt. Tahun 1955 agar di cabut atau tetap efektif dengan cara sinkronisasi dan harmonisasi dengan perlunya revisi Undang- undang Tindak Pidana Ekonomi karena sudah tidak mengikuti perkembangan kejahatan dan pelanggaran yang berkaitan dengan perekonomian Negara.
2. Penjatuhan sanksi ganti kerugian ketika terdakwa meninggal dunia harusnya pihak yang bawenang memberikan berkas perkara ke jaksa pengacara Negara untuk dilanjutkan melalui jalur privat yang mana bukan di jalur pidana karena ganti kerugian merupakan rezim dari hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Alfitra, *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
- Ahmad Atabik, *Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama*, Jurnal Vol. 2, No. 1, Juni 2014.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1966.
- _____, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- A.Z. Abidin Farid dan Andi hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali, Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-empat, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2012.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pemidanaan Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*, Remedja Karya, Bandung, 1987.
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cet. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2007.
- Herman Bakhir, *Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moch.Anwar, *Hukum Pidana Ekonomi*, Alumni, Bandung, 1989.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Siding Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Nia K. Winayanti, *Pengertian Keuangan Negara*, PT Gramedia, Jakarta, 2015.
- Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, Bina Aksana, Jakarta, 1981.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2011.
- Romi Librayanto, *Penerapan Norma Ideal Dalam Undang-Undang Pendidikan*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politelia, Bogor, 1980.
- R. Wiyono, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2012.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.
- _____ dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermatabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.